



**PENETAPAN**  
**Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

- Nama : **Yustin Tehuayo**;
- Tempat & Tanggal Lahir : Ambon, 22 Mei 1963;
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- Alamat : Karang Panjang RT. 002/04, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Nopember 2024 Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Amb, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai mana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan Surat Permohonannya dipersidangan atas pertanyaan Hakim, Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda oleh Hakim dan Pemohon telah membubuhkan materai yang cukup pada seluruh bukti surat tersebut, masing-masing berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8171016205630002 atas nama, Yustin Tehuayo diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 8171012601089190 atas nama Kepala keluarga Eddy Tehuayo, diberi tanda bukti P –2;
3. Foto copy surat keterangan domisili nomor 471.1/433/kk/XI/2024 atas nama Yustin Tehuayo, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 150/CS/PN/1988, atas nama Yustin Tahuayo diberi tanda bukti P–4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 112/CS/1987, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan No. Pol : B/419/II/2004/Ditreskrim tanggal 20 Pebruari 2004, diberi tanda bukti P-6

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni 1. Saksi Panjul La Dua dan 2. Saksi Lie Ruly Lili yang keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya hari Kamis tanggal 5 Desember 202 4 dengan acara pembuktian tambahan dan saksi, Pemohon tidak hadir dan menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 dengan acara pembuktian tambahan dan saksi, Pemohon tidak hadir dan menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon tidak dapat dilakukan pemanggilan lagi karena biaya perkara telah nihil;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat melakukan panggilan kepada Pemohon karena biaya permohonan sudah nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas dan proses perkara masih dalam tahap pembuktian tambahan dan saksi, serta kepada Pemohon tidak dapat dilakukan pemanggilan karena biaya perkara dinyatakan nihil, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan gugur, karena Pemohon tidak menghadiri sidang untuk mengajukan pembuktian tambahan dan saksi;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonannya diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yakni hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan pada sidang hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 (acara pembuktian surat dan saksi), sidang hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 (acara pembuktian surat dan saksi), Pemohon tidak datang atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat melakukan panggilan lagi kepada Pemohon karena biaya permohonan sudah nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang jelas dan biaya panjar permohonan sudah nihil, sehingga menghambat proses pemeriksaan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 148 RBg berbunyi sebagai berikut **“Apabila pada hari yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur”**

Menimbang, bahwa kata Penggugat dapat dibaca dan disamakan sebagai Pemohon yang mengajukan surat permohonan dan kata gugatan dapat dibaca dan disamakan sebagai surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 148 RBg tersebut diatas dihubungkan dengan pemanggilan kepada Pemohon telah dilakukan secara patut, namun pada persidangan berikutnya Pemohon tidak datang dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas dan proses perkara masih dalam tahap pembuktian tambahan dan pemeriksaan saksi, serta kepada Pemohon tidak dapat dilakukan pemanggilan karena biaya perkara dinyatakan nihil, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan gugur,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon tidak menghadiri sidang untuk mengajukan bukti tambahan dan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka biaya yang dikeluarkan selama proses pemeriksaan permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 148 RBg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Amb, dinyatakan gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 oleh Rahmat Selang, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Amb, tanggal 20 Nopember 2024, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Movita Manuputty, S.H.

Hakim,

ttd

Rahmat Selang, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran ..... Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... Rp100.000,-
3. Biaya panggilan ..... Rp -
4. Biaya PNBp panggilan ..... Rp -
5. Redaksi ..... Rp10.000,-
6. Materai ..... Rp10.000,-+

Jumlah..... Rp150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)